

**LAPORAN AKHIR
PRODUK TERAPAN**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH

NIDN: 0008027607

Dr. Niswatin, SE.,M.SA

NIDN: 0012127702

Hj. Maisara Sunge, SH.,MH

NIDN: 0007085605

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOVEMBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

: IMPLIKASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT GORONTALO

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap

: Dr NUR MOHAMMAD KASIM, S.Ag, M.HI

Perguruan Tinggi

: Universitas Negeri Gorontalo

NIDN

: 0008027607

Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

Program Studi

: Ilmu Hukum

Nomor HP

: 08124423987

Alamat surel (e-mail)

: nurkasim@ung.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap

: MAISARA SUNGE SH., MH

NIDN

: 0007085605

Perguruan Tinggi

: Universitas Negeri Gorontalo

Anggota (2)

Nama Lengkap

: Dr NISWATIN

NIDN

: 0012127702

Perguruan Tinggi

: Universitas Negeri Gorontalo

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra

:

Alamat

:

Penanggung Jawab

:

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan

: Rp 72,000,000

Biaya Keseluruhan

: Rp 130,390,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

GORONTALO, 22 - 11 - 2018
Ketua,

(Moh Rusdiyanto Puluhulawa,SH.,MH)
NIP/NIK 197011051997031001

(Dr NUR MOHAMMAD KASIM, S.Ag, M.HI)
NIP/NIK 197602082003122002

Menyetujui,
Ketua LPPM UNG

(Prof.Dr. Fenty U.Puluhulawa, SH., M.Hum)
NIP/NIK 196804091993032001

RINGKASAN

Judul penelitian adalah "**Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo**".

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat profesi di Gorontalo, serta mengkaji dan menganalisis eksistensi kebijakan pengelolaan zakat profesi khususnya di wilayah propinsi Gorontalo. Kebijakan tersebut di analisis dengan menarik garis integrasi antara kebijakan atau peraturan di daerah ke dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011. Selain itu, garis integral antara perda dengan Undang-Undang tersebut dapat menguraikan implementasi yang merujuk pada prinsip pengelolaan zakat, sehingga menghasilkan suatu temuan baru yakni perlunya penguatan atas landasan hukum serta keseragaman persepsi dalam mengelola zakat profesi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, tipe penelitian adalah socio legal research, dengan teknik analisis kualitatif terhadap data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Di samping itu juga menggunakan pendekatan normatif, sosiologi, dan filosofis hukum. Untuk mencapai tujuan di atas, maka digunakan teknik wawancara dengan informan yang terdiri dari para stakeholders, para muzakki dan masyarakat. Hasil wawancara dan diskusi fokus akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi khususnya di propinsi Gorontalo sebaiknya mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku serta memiliki kebijakan tersendiri terkait pengelolaan zakat profesi. Dari segi kelembagaan yakni harus mengoptimalkan peran BAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian serta pemanfaatan zakat profesi sehingga upaya penyatuan persepsi dalam rangka penguatan kebijakan pengelolaan zakat profesi dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah.

Kata Kunci : Implikasi, Kebijakan, Zakat Profesi, Kesejahteraan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayangNYA, sehingga laporan hasil penelitian dengan judul “ **Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo**” dapat diselesaikan dengan baik.

Selama melakukan kegiatan penelitian ini, tim peneliti selain mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, selain itu pula terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Untuk itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Baznas Kabupaten Gorontalo, Baznas Kabupaten Boalemo dan Baznas Kota Gorontalo) yang telah membantu dan turut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.
2. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Gorontalo yang telah menyetujui dan memfasilitasi serta memperlancar proses pelaksanaan kegiatan penelitian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo khususnya Baznas Propinsi Gorontalo guna mewujudkan masyarakat yang sadar akan kewajibannya terhadap zakat profesi.

Gorontalo, November 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Hal Sampul.....	i
Hal Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Temuan Yang Ditargetkan	4
4. Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu.....	4
BAB II. Tinjauan Pustaka	6
1. Hakikat Zakat Profesi.....	6
2. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi	9
3. Roadmap Penelitian	19
BAB III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
BAB IV. Metode Penelitian	22
1. Tipe Penelitian	22
2. Pendekatan	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	23
5. Analisis Data	24
6. Alir Penelitian	25
BAB V. Hasil Dan Luaran Yang Dicapai	26
BAB VI. Rencana Tahap Berikutnya.....	38
BAB VII. Kesimpulan Dan Saran	39
Daftar Pustaka	41

Lampiran	18
Haki	18
Jurnal Internasional	19
Pemakalah Internasional	39

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Jumlah Mustahik dan Muzakki di Provinsi Gorontalo	29
Tabel 5.2 Kepuasan Pengelolaan Zakat Profesi Oleh Baznas.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum muslimin. Perintah zakat di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi social yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Abdul Hamid, 2006 :1).

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijтиhad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia ketentuan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif masih perlu disempurnakan, misalnya berkenaan dengan sanksi. Ketentuan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang sudah diatur tentang adanya sanksi tersebut, akan tetapi belum menyentuh pada hal yang spesifik. Seperti sanksi yang diterapkan kepada orang yang enggan membayar zakat.

Berkaitan dengan pengaturan zakat tersebut, muncul polemik seputar rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (PerPres) terkait kewajiban zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama Lukman H.Saifuddin. Pernyataan Menteri Agama tersebut menuai pro dan kontra serta pertentangan yang cukup tajam di tengah masyarakat. Menghadapi polemik ini pemerintah sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai regulator seharusnya mencermati problem yang terjadi dalam masyarakat dengan memecahkan masalah yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat.

Di zaman sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui manfaat dari zakat. Dan kebanyakan orang yang mampu mengeluarkan zakat atau memenuhi syarat berzakat tidak mengetahui bahkan tidak paham bahwasanya ia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Selama ini yang hanya dipahami dan diketahui banyak orang hanyalah zakat fitrah yang rutin dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada awal bulan Ramadhan hingga khatib sebelum turun dari mimbar, sementara pengetahuan dan pemahaman tentang zakat yang lain seperti zakat mal dan zakat profesi jarang orang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran, hadits maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu sehingga perlu dibahas dan ditelusuri lebih lanjut.

Zakat profesi baru dipermasalahkan saat ini, karena mengingat penghasilan dari profesi memang cukup menjanjikan. Penghasilan dan profesi menjadikan seseorang kaya dan kelebihan harta seperti pada umumnya. Harta hasil profesi menjadi suatu polemik mengingat belum adanya aturan yang jelas yang mengurai hal tersebut. Mengenai dasar aturan yang terkait dengan kewajiban zakat atas penghasilan dari setiap profesi tersebut memang diakui belum ada ketetapan aturan yang jelas sehingga menicu perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dalil yang membolehkan atau tidak zakat profesi tersebut, menuntut para pegiat zakat atau pemerintah

Begitu banyak kalangan profesi yang perlu disentuh hati nuraninya untuk dapat mengeluarkan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada yang kurang mampu. Oleh karena itu peran negara sebagai fasilitator dalam hal pengumpulan zakat dari para muzakki sangat menentukan perkembangan zakat di Indonesia. Di sinilah, dibutuhkan kebijakan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Didin Hafidhuddin,(2005 :95) berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

Mencermati permasalahan zakat profesi ini, sebaiknya pemerintah propinsi Gorontalo melalui Baznas memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pendayagunaan zakat sehingga dapat membantu masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Menyikapi polemik tersebut, pemerintah bersama Baznas dan masyarakat bekerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kalangan profesional di propinsi Gorontalo sangatlah banyak. Hal ini menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan progresif yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat khususnya para wajib zakat. Kalaupun ada perbedaan, maka negara atau pemerintah dapat menyelesaikan ataupun meminimalisir perbedaan tersebut melalui ketetapan yang dibuatnya. Karena, UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.52 tahun 2014 ini menetapkan perhitungan zakat penghasilan profesi dengan menetapkan standar nishab 524 kg beras dan kadar 2,5 persen.Dalam keterangan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, nilai batas nishab adalah Rp.5,24 juta perbulan dengan asumsi harga beras standar yang digunakan adalah Rp.10 ribu/kg sesuai keputusan Rapat pleno Anggota (komisioner) BAZNAZ tanggal 2 Mei 2017. Batasan minimal pendapatan wajib zakat ini tentu dapat berubah seiring perkembangan waktu dan harus diputuskan oleh otoritas zakat.

Di Gorontalo, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan penyebabnya adalah ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup suatu masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*)

kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang sifatnya progresif menuntut adanya kebijakan dari pemerintah terkait pelaksanaan zakat profesi.

2. Rumusan Masalah

Tahun Kedua

1. Bagaimana strategi kebijakan hukum yang akan dilaksanakan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo?
2. Bagaimana persepsi pengambil kebijakan terkait pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo?

3. Temuan Yang ditargetkan

Adapun temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah strategi/model kebijakan hukum terhadap zakat profesi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Temuan ini diharapkan akan menjadi kontribusi untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan zakat profesi di Gorontalo. Berdasarkan temuan di atas, maka produk serta luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Pada tahun pertama (2017) penelitian ini akan menghasilkan:
 - Publikasi ilmiah melalui jurnal nasional/internasional
 - Naskah akademik
2. Pada Tahun kedua (2018) penelitian ini akan menghasilkan:
 - HKI
 - Publikasi pada jurnal internasional.

4. Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu

- 1). Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran baik dari segi keilmuan khususnya ilmu hukum Islam, maupun kepada

pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terkait dengan zakat profesi.

- 2). Diharapkan dapat menghasilkan model kerangka kebijakan yang mampu memberikan solusi bagi pemerintah daerah terkait zakat profesi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
- 3). Buku serta publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah, para muzakki (wajib zakat) serta kalangan profesi lainnya, termasuk juga para akademisi yang terkait dengan disiplin ilmu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Zakat Profesi

Zakat merupakan satu pilar ibadah dalam Islam. Secara etimologi, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian terminology, para ulama sepakat mendefinisikan zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt diambil dari harta orang tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan dengan syarat tertentu (Bustanul Arifin 2001; 158). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”. (QS.At-Taubah:103).

Konsep zakat memiliki dua peran nilai, yaitu nilai ibadah dan nilai sosial. Nilai ibadah bermakna penerapan zakat diharapkan dapat menyucikan jiwa dan harta masyarakat serta menjauhkan sifat serakah bagi muzakki, dan memurnikan hati serta menjauhkan perasaan iri hati kepada orang kaya bagi mustahiq. Nilai sosial bermakna bahwa penerapan zakat sebagai alat penting menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dari kedua peran ini sehingga konsep zakat banyak diterapkan oleh negara Islam dan mayoritas muslim, tergantung interpretasi hukum agama di suatu negara. (Bukowski,Adam;123-131).

Dalam Kamus Law Dictionary, kata professie (Belanda), profesi, keahlian dalam suatu bidang tertentu atau suatu disiplin ilmu yang khusus:profession,a vacation requiring advanced education and training (Inggris). (Martin Basiang,2009: 348).

Yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan kemampuan dan ketrampilan individu, baik dilakukan secara personal maupun institucional, seperti dokter, arsitek, pengacara, pegawai, tentara dan sebagainya. Sedang yang dimaksud jasa adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan

kemampuan menyediakan fasilitas bagi keperluan orang banyak, seperti usaha perhotelan, rumah/kamar kontrakan, jasa transportasi darat, laut maupun udara, dan sebagainya.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa penghasilan profesi ataupun jasa wajib dikenakan zakat, bahkan untuk zakat profesi tidak perlu menunggu satu tahun. Hal ini didasarkan pada ‘illat wajibnya zakat, yaitu pertumbuhan/pertambahan, dan demi terwujudnya hikmah diyariatkannya zakat serta mengikuti pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Muawiyyah), sebagian tabi’in (az-Zuhri, al-Hasan al-Basri dan Makhul). Umar bin Abdul Azis, al-Baqir, Dawud azh-Zhahiri dan lain-lain. (Ahmad Zahro; 2018 ; 275).

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya, pegawai negeri atau swasta, pengacara, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi (1991: 487), menyebut istilah zakat profesi dengan *Kash al-Amwal al- Mihan Al-Hurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan ketrampilan, atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. (Didin Hafidhudin, 2002:93).

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu, Dari defini di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu :

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui keahlian tertentu.

Walaupun zakat profesi merupakan zakat yang baru muncul dan belum banyak dikenal di masa generasi terdahulu, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi atau yang dikenakan pada setiap pekerjaan profesional tersebut bebas dari zakat. Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Serta dapat menjauhkan dari sifat kikir, rakus, serakah dan ketidakpedulian terhadap sesama. Di samping itu, zakat dapat mendatangkan ganjaran pahala dan mensucikan jiwa pemilik harta tersebut dari ketoran dan dosa.

Menurut Yusuf Qardhawi (1991 : 459) pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dibedakan secara prinsip antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk

mendapatkan/memperoleh nafkah dengan tidak memenuhi prasyarat tertentu. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan prasyarat tertentu.

2. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentangnya.

Umumnya ulama hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaily juga belum bisa menerima keberadaan zakat tersebut. Alasannya karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama salaf sebelumnya. Dan kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi (Moh. Zainal Muttaqin: 2008).

Menurut Sahal Mahfudh , sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diada- adakan Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nishab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memiliki nishab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii (Safal Mahfud: 1994).

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktik zakat profesi, namun kondisi pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan hidup dalam kemiskinan.

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan memunaqasahkan argumen-argumen (adillah) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya Ulama memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi dengan alasan:

1. Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil profesi (al-maal al-mustafad) tidak didukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk mentakhshis dalil 'am atau mentaqyidi yang muthlaq.
2. Ulama sahabat dan tabi'in telah berbeda pendapat mengenai zakat profesi (al-maal al-mustafad), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada otoritas nash :"Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Hadits)".
3. Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakannya, karena nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
4. Apabila nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
5. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebahagian besai pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan income sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin menabung.

6. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidak adilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 1800.000,) dikenakan beban zakat 5-10 persen, sementara para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja profesional yang mendapatkan uang (income) sangat besar tidak dikenakan zakat.

Dengan demikian, apa yang menjadi khilafah di antara para ulama saat ini dalam mencari kejelasan mengenai zakat profesi tersebut haruslah dipandang sebagai suatu rahmat, karena boleh jadi apa yang telah dipertentangkan saat ini merupakan suatu penemuan hukum yang berdasarkan ijtihad. Oleh Karena itu, di dalam al-Quran disebutkan bahwa jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. (QS, An-Nisa, ayat :59).

3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum berlakunya kewajiban zakat ini adalah di dasarkan kepada Al-Quran dan al-Hadits. Dalam al-Quran terdapat beberapa kata yang semakna dengan zakat, yaitu:

- a. *Zakah*, kata zakat dalam al-Quran ditemukan di antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 110.
- b. *Shadaqah*, di antaranya dalam surah al-Taubah ayat 103.
- c. *Nafaqah*, di antaranya terdapat dalam surah al-Taubah ayat 34.
- d. *Haq*, di antaranya terdapat dalam surahnal-An'am ayat 141

M. Amin Rais mengemukakan bahwa dizaman modern sekarang ini, di mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia, dengan teknologi canggih dewasa ini pemikiran zakat produk lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modern. Karenanya, fikih

zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh kajian ulang dikalangan ulama muslim dan para sarjana Islam, termasuk persentase yang 2,5% itu.(Moh.Idris Ramulyo,1995: 134)

Hukum zakat adalah "Wajib" ditunaikan oleh umat Islam yang mampu, kewajiban serupa pula harus dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang banyak dan telah mencapai nishab. Kewajiban ini telah disyariatkan dalam Al-Quran, al-Hadits, Ijtihad Para Ulama, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.

a. Dalam Al-Quran antara lain : QS. At-Taubah (9) :103

Terjemahan:

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (dengan zakat). Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".(QS: AT-Taubah ;103).

Di dalam ayat itu tersirat suatu perintah untuk mengambil harta secara proaktif atau bahkan menurut para mufassirin dibolehkan mengambil harta secara "paksa". Dan dibalik harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang lain, yang harus dikeluarkan, dibersihkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Surat Al-Baqarah ayat 267:

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”(QS: Al-Baqarah ;267)

Dalam ayat di atas, kata kasab dapat dimaknai sebagai sesuatu yang umum dan mencakup berbagai bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya, termasuk di dalamnya perdagangan, pertanian dan peternakan. Sehingga, meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtimaiyah.

Surat Adz-Dzariyat ayat 19:

Terjemahan :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”(QS: Adz-Dzariyat ;19)

Dari ayat tersebut, nampak bahwa zakat pada hahikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Adz-Zariyat ayat 19 tentang kewajiban berzakat. Artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya telah cukup memenuhi kebutuhannya, maka wajib atas harta kekayaannya itu zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya maka ia menjadi penerima zakat saja.

QS. Al-Hadid Ayat 7

Terjemahannya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa pada hakikatnya pemilik harta yang mutlak adalah Allah swt, sedangkan manusia bukan menguasai sepenuhnya harta tersebut, bahkan manusia diperintahkan untuk menafkahkan hartanya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat.

Mengenai kewajiban zakat tercantum pula dalam al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 43 : Artinya “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’ ”. Surat Al- Baqaraah ayat 110 :Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain :

Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :

الجمعية الخيرية أو الصدقات الرئيسي هو أفضل مؤسسة خيرية للممتلكات على يد أفضل ما يكفي من (تبدأ مع الشخص الذي كنت مسؤولاً (العيش. ناحية أدناه)

“Sedekah yang paling utama atau sedekah yang paling baik adalah sedekah dari harta yang cukup. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya)” HR Bukhari.

Hadits di atas memberi makna bahwa yang dimaksud dengan tangan di atas adalah sedekah, dan tangan di bawah adalah meminta-minta.

Dari Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim (t.th (1) : 18) sebagai berikut :

"سبت يوم واحد النبي محمد وأصحابه ، ثم جاء رجل إلىه وسأله : يا رسول الله ، ما هو الإسلام؟ النبي قال : الإسلام ، هو أنك عبادته وحده لك تشرك به شيئاً ، ويطلب منك أقاموا الصلاة ، والزكاة التي تعطيها ما هو مطلوب ، يمكنك تشغيل صوم رمضان " (رواه البخاري مسلم)

"Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi SAW menjawab : Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya,dan engkau mendirikan salat yang difardhukan, dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau menjalankan puasa di bulan Ramadhan". (HR.Bukhari Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang definisi Islam kepada seseorang yang belum mengetahui apa sebenarnya itu Islam. Salah satu makna hadits tersebut adalah perintah memberikan zakat.

Hadits Nabi SAW :

() "عند الناس يترددون في قضية جمعية خيرية ، والله اختبار لهم مع الجفاف والمجاعة" ()

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan". (HR.At Thabrani)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa zakat itu adalah "wajib" . Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Hadits Nabi SAW :

. واضاف "اذا خيرية مختلطة مع غيرها من الممتلكات بحيث أنه سيتم تدمير الكنز". الموارد البشرية () .

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu” (H.R.Al-Bazar dan Baehaqi).

Hadits tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dan diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir,dengan demikian maka zakat itu dari umat untuk umat.

Begitu juga dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ath-Thabranî dari Ali ra : Artinya “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

c. Ijtihad Para Ulama

Para Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan semua ulama disemua negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefadhuannya berarti kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah orang murtad. Kepadanya diterapkan untuk hukum-hukum orang murtad, seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat mereka harus dibunuh”.(Wahbah Al-Zuhaily, 1997 :90).

d.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Zakat Penghasilan/ Profesi.

Sebelum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat profesi (zakat penghasilan) akan diuraikan, maka alangkah baiknya disebutkan dulu fatwa-fatwa ulama mengenai zakat profesi sebagai acuan/dasar pijakan bagi umat Islam:

- a. Fatwa Lembaga Ulama untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz , mengatakan bahwa ‘Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati adalah dua mata uang (emas dan Perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam ini adalah bila sudah sempurna mencapai haul...Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasarkan nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi qiyas.’
- b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin :” Tidak ada zakat pada suatu harta hingga telah berputar padanya satu haul (satu tahun). Maka apabila engkau telah menghabiskan gaji tersebut, maka tidak ada zakat terhadapmu. Apabila engkau menyimpan dari gaji tersebut seukuran nisabnya, maka wajib zakat terhadapmu bila telah berputar satu haul pada harta simpanan tersebut. (majalah As-Sunnah Edisi 06/VII/2003)
- c. Fatwa Syaikh Abu usamah Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari :
“Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan gaji bulanan, apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu diwajibkan dengan beberapa perkara, pertama, harta yang telah terkumpul telah berlalu padanya satu haul, yaitu satu tahun.Kedua, hendaknya telah mencapai nishab.”

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang telah didapatkan oleh para pekerja profesi (pegawai

negeri/swasta, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan yang belum dikenal pada zaman dulu, dibandingkan dengan bentuk pendapatan (pedagang, petani, peternak) yang telah jauh lebih populer pada saat itu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang telah didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Karena pada hakikatnya zakat adalah pungutan harta dari orang-orang kaya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah atau kurang mampu, sehingga apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab

3. Roadmap Penelitian

Zakat profesi adalah setiap pekerjaan atau keahlian yang sifatnya halal baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Gorontalo menjadikan potensi zakat profesi ini sebagai salah satu income daerah sekaligus sebagai lokomotif perekonomian dan pembangunan dan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Perkembangan yang kini terjadi cukup dinamis dan memberi banyak harapan bahwa ke depan zakat profesi akan lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Beberapa indikator penting yang akan dilaksanakan pada tahun pertama adalah masalah substansi pengaturan zakat profesi serta masalah kedua lebih mengarah kepada implikasi kebijakan zakat profesi dalam mendukung perekonomian daerah khususnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Berdasarkan kedua hal di atas diharapkan menghasilkan sebuah pedoman pengaturan yang nantinya menjadi dasar pengelolaan zakat profesi. Keberadaan zakat profesi sangatlah penting dan perlu diadopsi sehingga dapat dijadikan kerangka untuk menyusun suatu kebijakan hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), dalam bidang kajian ilmu hukum sebagaimana tercantum dalam RIP. Penelitian ini mengangkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan zakat profesi, mengingat lemahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang bersifat

transedental. Relevansinya dengan uraian di atas adalah maka dalam RIP, salah satu unggulan topik penelitian yang dibutuhkan adalah topik yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum di daerah serta pengembangannya dalam bidang hukum, sebagaimana topik yang akan diusulkan ini.

Oleh karena itu, penelitian ini akan direncanakan dalam jangka waktu dua tahun dengan target capaian dan output sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dalam ringkasan. Kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan masalah di atas adalah penelitian hibah bersaing dengan judul " Paradigma Zakat Profesi Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo" yang telah dibiayai oleh DIKTI.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan strategi kebijakan pengelolaan zakat profesi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pengambil kebijakan terkait pengelolaan zakat profesi di Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Secara filosofis : sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita lepaskan ,bukanlah yang kita genggam/tahan. Intinya adalah Allah memerintahkan zakat ini agar terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin sehingga, dapatlah ditetapkan atas si kaya untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada si fakir, karena pada hakikatnya kemudharatan yang dijumpai oleh si kaya dengan menafkahkan sebagian harta lebih ringan dari pada si fakir yang tidak mempunyai harta sama sekali. Di sinilah, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah zakat, karena bisa jadi zakat profesi adalah salah satu income pendapatan negara atau daerah, dan sebagai lokomotif perekonomian dan pembangunan serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penelitian tentang zakat profesi sangatlah penting untuk dilakukan penelitian secara berkesinambungan. Mengingat zakat profesi merupakan salah satu masalah dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Olehnya itu , masalah ini perlu diseriusi dan sebaiknya dilakukan pengkajian secara mendalam sehingga pengelolaan zakat profesi lebih maksimal diterapkan serta dapat dirasakan menfaatnya oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo.

Dari penelitian ini pula diharapkan dapat menemukan suatu konsep kebijakan yang terkait dengan penerapan zakat profesi dalam mengatasi problem yang dihadapi masyarakat Gorontalo.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang akan mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum yang berkenaan dengan penelitian tentang implikasi kebijakan zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Masalah tersebut berkaitan dengan aspek hukum pengaturan zakat profesi, masalah implikasi kebijakan zakat profesi serta persepsi pengambil kebijakan terkait pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis dan filsufis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penggunaan pendekatan ini dalam penelitian normatif merupakan suatu keharusan yang sangat diutamakan oleh karena secara logika hukum, fokus penelitian normatif tertuju pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis (written law).

Kedua, pendekatan konsep atau teori hukum (conceptual approach). Relevansi pendekatan ini sangat penting oleh karena pengaturan ,strategi kebijakan serta persepsi pengambil kebijakan zakat profesi ini perlu pembaruan konsep sehingga akan berkonsekuensi pada perluasan teori-teori baru dalam hukum Islam agar dapat efektif mendukung pelaksanaan zakat profesi di Gorontalo.

Ketiga, pendekatan filosofis hukum. Penggunaan pendekatan ini adalah berupaya menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang tersirat dalam pengaturan hukum zakat profesi dan filosofi yang akan menjadi dasar para ulama dalam memberikan fatwanya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikategorikan ke dalam :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara (interview) maupun dari hasil isian kuesioner yang diedarkan kepada responden.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, berupa dekumen-dekumen termasuk juga literatur bacaan lainnya seperti majalah maupun ketentuan perundang-undangan yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Kategori kedua jenis data tersebut, sumbernya adalah :

1. Data Pimer bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan zakat profesi, misalnya dengan Lembaga BAZNAS Daerah , para ulama dan ilmuwan, kalangan profesional, para muzakki serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang akan diteliti.
2. Data Sekunder bersumber dari studi kepustakaan , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang ataupun berupa dokumen-dokumen yang telah ada yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ditempuh beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, artikel, ataupun melalui internet dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan metode :
 - a. Kuisisioner, yakni menggunakan daftar pertanyaan yang sengaja diedarkan kepada para responden sehingga dapat mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

- b. Wawancara, yakni berdialog dengan informen-informen yang dianggap representatif dan memahami masalah yang dibahas.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data, digunakan dua macam pendekatan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Adapun analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang sukar dikuantifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan sebagai pendukung data analisis kualitatif dalam menyajikan data bahasa simbol baik berupa tabel maupun berupa bentuk lain dengan rumus frekuensi :

Persentase = Frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100%.


Dimana : P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Responden

100%: Bilangan Pengali

6. Alir Penelitian



BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Strategi Kebijakan Pemerintah Terhadap Zakat Profesi

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Mengingat begitu banyaknya para muzakki atau para professional yang wajib mengeluarkan zakat profesi, sehingga perlunya adanya kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan masalah ini. Olehnya itu, dalam menyikapi persoalan di atas pemerintah sebaiknya melakukan sinergitas dengan lembaga atau badan amil zakat nasional untuk menyusun suatu kebijakan yang terkait dengan zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusni Ibura (wakil ketua I bidang pelaporan keuangan dan SDM) pada tanggal 20 Juli 2018 bahwa salah satu kebijakan pemerintah bersama baznas Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo adalah dengan memungut zakat profesi dari para wajib zakat (muzakki) dan kalangan profesi lainnya untuk meminimalisir pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan zakat. Sebab, zakat yang dipahami selama ini hanya dua jenis saja yakni zakat fitrah dan zakat maal, sehingga sebagian orang enggan mengeluarkan zakat khususnya para muzakki yang wajib zakat. Padahal zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran zakat bagi perekonomian menimbulkan interpretasi baru dalam dunia perazakatan di Indonesia. Sebab zakat yang selama ini dipahami adalah zakat fitrah .

Padahal , jenis zakat dan tujuan berzakat itulah yang penting diedukasi kepada masyarakat.

Strategi lain yang perlu dibangun kepada masyarakat adalah menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mengelola zakat khususnya zakat profesi. Sebab, diakui masih lemahnya lembaga atau unit pengumpulan zakat dari segi pengelolaannya. Selain itu, Keterbatasan lembaga pemerintah tidak menutupi perspektif masyarakat akan kekurangan yang dimiliki, bisa jadi karena factor ketidaknyamanan saja atau bisa jadi ketidakpercayaan itu muncul atas lemahnya system birokrasi dan *good governance* dalam tubuh lembaga itu sendiri. Maka penting untuk mengatur *positioning* lembaga pemerintah terhadap zakat sehingga masyarakat tidak hanya sekedar pemenuhan pribadi atas kewajiban agamanya, tapi karena dorongan kesejahteraan masyarakat yang harus dikelola oleh negara.

Begitu pula dengan dukungan negara untuk selalu proaktif dalam pemberlakuan tentang Undang-Undang Zakat. Pemerintah dalam hal ini bukan saja menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif akan tetapi lebih kepada pengelolaan zakat itu sendiri. Karena mengingat potensi zakat profesi sangat besar maka peran pemerintah terkait pengumpulan, pendistribusian pemanfaatan serta pendayagunaan zakat perlu diintensifkan.

2. Persepsi Pengambil Kebijakan Terkait Pelaksanaan Zakat Profesi di Gorontalo

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi privat publik, vertikal horizontal, serta ukhrawi duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencaharian yang dikenai zakat makin bertambah.

Di Provinsi Gorontalo terdapat 254.564 orang *mustahik* berdasarkan kategori kemiskinan yang dibuat oleh BPS. Sementara itu jumlah wajib zakat atau *muzakkinya* sebesar 69.350 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah mustahik dengan jumlah muzakki maka rasionya sebesar 3,7 dimana 1 orang *muzakki* di Gorontalo menanggung 4 orang *mustahik* dengan asumsi seluruh *muzakki* membayar zakatnya. Berdasarkan data, jumlah *mustahik* terbanyak berada di Kab. Gorontalo sebanyak 108.862 orang, sedangkan yang terendah berada di Kota Gorontalo sebanyak 12.668 orang. Sebagai tambahan sebagian besar kabupaten/kota di Gorontalo jumlah mustahiknya tergolong sedang yaitu 5 dari 6 kabupaten/kota. Sementara itu, jumlah muzakki terbanyak berada di Kota Gorontalo sebanyak 27.906 orang diikuti dengan kota. Gorontalo sebanyak 13.504 orang. Sedangkan yang terendah jumlah muzakkinya berada di Kab. Gorontalo Utara sebanyak 5.212 orang.

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Gorontalo jumlah muzakkinya tergolong rendah yaitu 4 dari 6 kabupaten/kota. Dilihat dari potensinya, Gorontalo termasuk provinsi yang memiliki potensi pemberdayaan sedang bila diukur dari indeks potensinya yang terdiri dari delapan indikator yaitu presentase desa yang ada jalan aspal, yang menangkap siaran televisi tanpa antena parabola, yang memiliki Pasar permanen dan minimarket, yang ada fasilitas simpan pinjam, yang ada sektor manufakturnya, yang menggunakan listrik dan ada koperasi simpan pinjamnya.

Menurut data, sebagian besar, 5 dari 6 Kabupaten di Gorontalo tergolong memiliki potensi sedang. Jika dilihat dari presentase desa yang memiliki program pengentasan kemiskinan maka kab. Gorontalo Utara memiliki presentase yang terendah yaitu 50%. Sementara kabupaten yang presentase desa dengan program pengentasan kemiskinan tertinggi adalah di Kab. Boalemo (96%) dan di Kab. Pohuwato (95%).

Data *mustahik* dan *muzakki* pada provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Jumlah Mustahik dan Muzakki di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Mustahik	Kategori Mustahik	Jumlah Muzakki	Kategori Muzakki	Kategori Potensi	% Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan
1.	Kab. Gorontalo	108.862	3	27.906	2	2	77.98
2.	Kab. Bonebolango	41.995	2	7.210	1	2	58.17
3.	Kab. Boalemo	34.431	2	5.942	1	2	96.43
4.	Kab. Pohuwato	25.337	2	9.576	1	2	50.00
5.	Gorontalo Utara	31.271	2	5.212	1	2	94.59
6.	Kota Gorontalo	12.668	2	13.504	2	3	87.76
Total		254.564		69.350			
	Rasio muzakki/mustahik	3.7					

Keterangan : 1=Rendah, 2=Sedang, 3=Tinggi

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Pendayagunaan zakat akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga tetapi peranan zakat yang sangat potensial itu, ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terasa masih kecil terutama di bidang sosio ekonomi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kurang berdayagunanya sistem pengelolaan.

Selain belum berdayaguna sistem pengelolaan zakat tersebut, juga pandangan tentang harta kekayaan yang wajib dizakati pun dari sebagian umat Islam masih bersifat tradisional, pada umumnya masih berupa : unta, sapi, gandum, emas, perak, dan harta karun (*rikaz*).

Padahal, sekarang ini dunia usaha, jenis tanaman dan ternak telah demikian luas dan berkembang, sehingga banyak barang yang bernilai ekonomis, termasuk jasa, profesi, dan, perdagangan uang yang dikenal dengan sebuah saham dan obligasi, yang juga menghasilkan uang, tapi masyarakat belum mengeluarkan zakatnya.

Selain dari itu, terdapat pula berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat lokal yang tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan zakat. Diantara kebiasaan-kebiasaan itu yang tampak menonjol adalah kebiasaan masyarakat dan para pembayar atau penunai zakat (*muzakki*) yang menyerahkan zakatnya secara sendiri-sendiri, langsung kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*), tanpa melalui amil zakat. Di samping itu juga masih adanya kebiasaan pembayaran zakat yang menyerahk Bagi masyarakat yang sedang berkembang seperti di Negara kita, tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan saja kepada mustahiq. Tidak hanya karena harta itu akan habis dalam satu malam., tetapi lebih dari itu, karena kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat yang demikian itu termasuk yang tidak subur dan tidak produktif.

Zakat profesi sebenarnya sudah ada semenjak pemerintahan Rasulullah SAW, dan dijalankan dengan baik, namun bukan berbentuk profesi seperti layaknya profesi-profesi yang bermunculan saat ini dan memiliki potensi besar. Perkataan profesi itu berasal dari istilah Barat pengertiannya adalah orang yang bekerja pada bidang tertentu dengan keterampilan yang dimilikinya. Jadi petani atau pedagang juga termasuk profesi, oleh sebab itu mereka pun wajib berzakat. Yang terpenting dalam kacamata dalam Islam adalah harta tersebut sudah mencapai nishabnya. Bagaimana mungkin seorang petani muslim yang hanya berpenghasilan tiga sampai dengan lima juta pertahun wajib membayar zakat. Sementara seorang muslim yang berprofesi

dokter, konsultan atau pengacara yang mendapatkan uang 5 hingga 10 juta perjam tidak dipungut zakatnya. Atau para anggota DPRD dan eksekutif yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya dibiarkan tidak diambil zakatnya. Tentu saja hal ini, tidak rasional, tidak logis dan tidak adil.

Menurut Niswatin dkk, *central government needs regulation to increase the potential management of zakat, donation, and alms through the establishment of national zakat (BAZNAS). Interview with iksan hakim as baznas leader at Gorontalo show BAZNAS at Gorontalo city until now tend to manage zakat, donation, and alms of public servants (professions) because this has been regulated and legalized by Zakat Regulation No. 10 year 2008. According to him, in order to maximize the management of zakat, it also requires a zakat rules for muslim employers.* (Pemerintah pusat membutuhkan regulasi untuk meningkatkan potensi pengelolaan zakat, donasi, dan zakat melalui pembentukan zakat nasional (BAZNAS). Wawancara dengan iksan hakim sebagai pemimpin baznas di Gorontalo menunjukkan BAZNAS di Kota Gorontalo sampai sekarang cenderung mengelola zakat, donasi, dan sedekah pegawai negeri (profesi) karena ini telah diatur dan dilegalisir oleh Peraturan Zakat No. 10 Tahun 2008, menurut dia, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, juga dibutuhkan aturan zakat bagi pengusaha muslim.

Zakat profesi dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib pengelolaannya oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemahasiswaan bersama. Negara/lembaga inilah yang akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahiq atau membantu mustahiq dalam menerima hak-haknya.

Tingkat kepuasan para pemberi dan penerima zakat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Kepuasan Pengelolaan Zakat Profesi Oleh Baznas

No.	Pernyataan	Jumlah	Presentase
1.	Puas	50	83.4 %
2.	Kurang Puas	10	16.6 %
	Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 83.4 % responden merasa puas dalam pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS. Disisi lain 16 % responden menjawab kurang puas. Ini berarti bahwa lembaga BAZNAS masih sangat lemah dalam hal pengelolaan zakat. Meskipun diakui ada sebagian masyarakat menyatakan kurang puas terhadap kinerja BAZNAS.. Namun bukan berarti bahwa BAZNAS selama ini kurang maksimal dalam pengelolaan zakat akan tetapi masih ada yang perlu ditingkatkan antara lain kesadaran dan pemahaman para wajib zakat terhadap pemanfaatan dan pendayagunaan zakat profesi, sehingga ke depan BAZNAS mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan.

Berdasarkan dengan pengelolaan zakat tersebut, sesuai dengan data yang diperoleh dari wawancara peneliti pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Bapak Yusrin Kadir, M.Pd selaku sekretaris BAZNAS Provinsi Gorontalo, dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan zakat khususnya di BAZNAS Provinsi Gorontalo sudah dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan dari para wajib zakat (*muzakki*) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam hal pengumpulan zakat khususnya zakat profesi para wajib zakat (*muzakki*) ada yang menyetor langsung ke BAZNAS Provinsi Gorontalo atau dengan cara petugas BAZNAS Provinsi Gorontalo yang akan menjemput langsung dana zakat tersebut. Beliau menambahkan bahwa kurangnya kesadaran para *muzakki* disebabkan

partisipasi dan sosialisasi yang kurang optimal, sehingga respon masyarakat Provinsi Gorontalo terhadap zakat profesi belum maksimal.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Mansyur R. Sumitro (komisaris Baznas Kota Gorontalo) pada tanggal 8 Oktober 2018 bahwa implementasi pelaksanaan sistem informasi management Baznas Gorontalo dengan penerapan persyaratan akuntansi Syariah No.109 guna mewujudkan transparansi pengelolaan zakat. Lebih lanjut beliau berharap ke depan pengambil kebijakan ini harus menerapkan pemberlakuan zakat profesi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Olehnya itu, perlua adanya penyamaan persepsi dan sinergitas antara pemerintah, BAZNAS dan para wajib zakat perlu dimaksimalkan.

Senada dengan pernyataan tersebut , Pemerintah selaku pengambil kebijakan selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat serta orang-orang yang enggan membayar zakat. Tindakan dan sanksi yang dijatuhan tergantung kondisi masing-masing. Jika memungkinkan

hukuman yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan ulil amri dan para ulama dan sesuai ketentuan Syariah.

B. Luaran Yang Dicapai

Di Indonesia, pengelolaan zakat tidak hanya diatur dalam hukum agama tetapi juga dalam hukum negara. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban mengatur aspek hukum pengelolaan zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memberikan bukti bahwa konsep zakat menjadi sebuah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi negara. Secara khusus pelaksanaan Undang-Undang tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Di masa sekarang ,masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Kebanyakan orang yang mampu berzakat atau wajib zakat tidak mengetahui bahkan tidak memahami bahwa sebenarnya ia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dan diantara mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja yang rutinitas dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mengenai zakat khususnya zakat profesi sangatlah minim.

Mengingat propinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang penduduknya mayoritas Islam, dan memiliki potensi dalam hal pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Maka salah satu yang ditawarkan adalah perlunya regulasi yang tegas untuk mengatur zakat profesi sehingga pendayagunaan zakat tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin. Dengan adanya regulasi yang jelas maka antara wajib zakat (muzakki) dengan orang yang menerima zakat (mustahiq) sama-sama merasakan manfaat dari zakat tersebut.

Olehnya itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan kebijakan pengelolaan zakat profesi yang tegas dari pemerintah sehingga masyarakat menaati dan melaksanakan perintah tersebut. Jika sekiranya ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Akan tetapi kebijakan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah perlu dioptimalkan. Tidak hanya kebijakan, diperlukan pula sinergitas antara para amil zakat, pemerintah sebagai ulil amri serta masyarakat (muzakki dan mustahiq) untuk menata kembali pengumpulan zakat hingga pendistribusinya yang seragam tanpa diskriminasi demi tujuan yang mulia yakni mensejahterakan golongan yang membutuhkan.

Realitas penerimaan zakat oleh BAZNAS Propinsi Gorontalo yang terbesar adalah berasal dari zakat profesi. Mengapa? Karena pendapatan atau penghasilan yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan propinsi Gorontalo adalah sangat besar dan nantinya memberikan potensi yang luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika pengumpulan, pemanfaatan dan pendayagunaan zakat profesi dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun, maka hal ini dapat mengurangi problematika kemiskinan di propinsi Gorontalo. Inipermasalah serius yang dihadapi masyarakat dan bahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Olehnya itu, sedapat mungkin dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pemerintah khususnya provinsi Gorontalo melalui pemerintah Kabupaten/Kota akan membuat kebijakan tentang pengelolaan zakat profesi yang akan mengatur pemberian zakat dari masyarakat yang mampu. Keinginan dan harapan tersebut dilandasi karena melihat faktor potensi zakat profesi di daerah ini cukup besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Keseriusan pemerintah dapat dilihat pada pemotongan zakat profesi sebanyak 2,5% yang dikumpul dari semua instansi dan pegawai di lingkungan pemda Gorontalo serta para professional lainnya.

Berdasarkan hasil survey lanjutan pada tanggal 12 April 2018 dan wawancara dengan pemerintah daerah Gorontalo ternyata zakat profesi sudah diberlakukan pada pegawai di lingkungan propinsi Gorontalo berdasarkan PerGub Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat di lingkungan pemerintah propinsi Gorontalo. Akan tetapi dibeberapa instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota pelaksanaannya

belummaksimal . Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pentingnya implementasi kebijakan peneglolaan zakat profesi. Belum maksimalnya pelaksanaan zakat profesi kepada para muzakki disebabkan kurangnya sosialisasi,dan penguatan regulasi.

Kegiatan Forum Group Disscusion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian Agama Propinsi Gorontalo dan pengurus zakat propinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menunjang penelitian ini . Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan pengelolaan zakat profesi serta mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Gorontalo akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dengan adanya kegiatan tersebut akan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang mampu untuk membantu golongan yang membutuhkan. Dengan kegiatan yang telah dilakukan tersebut akan menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman para wajib zakat untuk lebih giat mengeluarkan zakat profesinya. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi di tingkat para wajib zakat sehingga kemauan dan keyakinan untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah diberikan Allah swt dapat diberikan secara tulus dan ikhlas.

Menindaklanjuti kegiatan FGD pertama yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 yang telah merekomendasikan beberapa usulan antara lain meningkatkan kegiatan kesadaran dan pemahaman serta sosialisasi tentang zakat profesi kepada semua instansi di lingkungan pemerintah daerah propinsi Gorontalo maupun kepada semua kalangan profesi yang wajib zakat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan FGD kedua pada tanggal 3 Oktober 2018 yang mengundang pemateri dari Baznas Propinsi dan Kota Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point penting yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah dan Baznas itu sendiri. Rekomondasi yang telah dihasilkan adalah membangun sinergitas antara pemerintah dengan pihak BAZNAS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemungutan zakat profesi.

Output dari penelitian lanjutan ini adalah HKI dan publikasi jurnal internasional Semoga apa yang telah dihasilkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi orang lain.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Melihat kondisi masyarakat Gorontalo khususnya yang kurang mampu yang masih membutuhkan sentuhan dari para muzakki (para professional) maka upaya yang harus dilakukan adalah:

A. Program Pengelolaan:

1. Perlu adanya data para wajib zakat dan data para mustahiq yang akurat.
2. Pembuatan buku induk dan kartu muzakki & mustahiq
3. Pelatihan dan pembinaan kepada para pengelola zakat agar job discriptionnya jelas.
4. Pengadaan .buletin atau majalah zakat.
5. Pembuatan kolom WEB untuk informasi zakat profesi.

B. Program pemanfaatan dan pendayagunaan zakat :

1. Gorontalo Preneur : pemberdayaan dan pendayagunaan zakat melalui pemberian modal bergulir.
2. Gorontalo Skill ; pemberian ketrampilan kewirausahaan kepada para penerima zakat (mustahiq) yang menerima bantuan modal bergulir.
3. Gorontalo Smart : Sekolah binaan BAZNAS
4. Gorontalo Care: pemberian beasiswa kepada mahasiswa, siswa yang kurang mampu, serta bantuan social lainnya.

BAB VII

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian yang telah dilakukan ,maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif dari para wajib zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
2. Sosialisasi tentang zakat profesi perlu ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran para muzakki akan kewajibannya jadi prioritas utama.
3. Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah, BAZNAS, para amil zakat dengan para muzakki dan para mustahiq.
4. Hasil kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini sangat bermanfaat bukan saja bagi masyarakat, akan tetapi bermanfaat pula bagi para wajib zakat (muzakki) dan kalangan professional yang memiliki kemampuan/penghasilan yang cukup serta pemerintah di lingkungan propinsi Gorontalo.

B. Saran

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam yang terkait dengan zakat profesi, maka peneliti memandang perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru (UUPZ Nomor 23 Tahun 2011), paling tidak peraturan yang ada bisa mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang mampu agar responsif mengeluarkan zakat profesi.
2. Peran pemerintah dan BAZNAS terkait pengelolaan dan pemanfaatan zakat profesi perlu dioptimalkan, sehingga zakat profesi benar-benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Budaya berzakat perlu ditingkatkan, agar masyarakat sadar akan kewajibannya.

4. Optimalisasi pengelolaan zakat profesi harus dikuatkan dengan Perda zakat profesi.
5. Pemberlakuan pemberian sanksi kepada orang yang tidak membayar zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim
- Afifi Thayib Agus dan Sabira ika, 2010. *Kekuatan Zakat Hidup BerkahRezeki Melimpah*, Pustaka Albana, yogyakarta.
- As-Syahatah,Husein 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta
- Basiang, Martin, 2009, The Contemporary Law Dictionary, First Edition, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional RI.,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Edisi IV:Cet I), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Didin Hafidhudin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Husein As-Syahatah., 2004, *Akuntasi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta.
- Ibrahim,Jhonny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,Bayumedia, Malang,
- Jusmialiani, dkk., 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mahfud, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Majma Lughah al-arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1972, Juz 1
- Mas'ud Khasan Abdul Kohar 1988, *Kamus istilah Ilmu pengetahuan*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Mohammad Zainal Muttaqin, dalam Henny Suciaty., 2008 *Zakat profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Moh. Daud Ali., 1999, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, Penerbit UI Press, Jakarta.

- Nur Mohamad Kasim.,2009, *Aspek Politik Hukum Dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*,Jurnal Legalitas,Vol 2.No.1 Februari 2009.
- Nurul Huda & Mohamad Heykal., 2010, *Lembaga Keuangan Islam TinjauanTeoretis Dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Purwanto.,April, 2009, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, penerbit Sketsa.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat ,Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press. Jakarta.
- Qardhawi Yusuf, Al-Fiqh Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi dini Al-Quran wa al-sunnah (Muassasah ar-Risalah, Beirut :1991
- Qardhawi Yusuf.,1996, Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits, Penerbit Mizan, Bandung.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201803761, 15 Februari 2018

Pencipta

Nama : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Dulalowo Timur Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Dulalowo Timur Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis

Judul Ciptaan : Naskah Kebijakan, Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 Juli 2017, di Gorontalo

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000101700

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

The Integration of Profession Zakat Management in Gorontalo Province to Law Number 23 of 2011 on Zakat Management

Nur Mohamad Kasim, Faculty of Law
Universitas Negeri Gorontalo
nurkasim@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to review the existence of profession zakat management policies in Gorontalo Province both in terms of collection aspects and distribution aspects. The policy was analyzed by drawing an integration line among regional policies or regulations to Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. In addition, an integral line of the regional regulations in Gorontalo province region elaborated the implementation that referred to the principle of zakat management resulting in a new finding namely the needs for strengthening the legal basis and uniformity of perception in managing profession zakat in Gorontalo province.

The author used a normative juridical method with statutory approach, i.e. analyzing and describing the laws and regulations related to Management of Zakat, especially the articles on profession zakat collection and distribution in Zakat Management Regional Regulations in Gorontalo Province and its integration to Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management.

The results showed that the management of profession zakat in Gorontalo region was integrated with the Management Law from an institutional perspective that was the optimal role of BAZNAS (Indonesian National Zakat Foundation) in the region. However, in terms of operational collection and distribution, each region in Gorontalo had a different and not integrated systematics in particular profession zakat. Therefore, the legal basis for the management of profession zakat in Gorontalo needs to be strengthened and directed a concrete legal system.

Keywords: Integration, Management, Profession zakat, Gorontalo

1. INTRODUCTION

Zakat is one of the pillars of Islam and is one of the points that makes the establishment of Islam because of its existence. On the contrary, Islam will not stand if one of its points is missing or absent. By paying zakat, it means we have maintained the establishment of Islam, according to the hadith of the Prophet Muhammad SAW said "*Islam has been built on five [pillars]: testifying that there is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, establishing the salah (prayer), paying the zakat (obligatory charity), making the hajj (pilgrimage) to the House, and fasting in Ramadhan.*"(Narrated

by Bukhori-Muslim). Furthermore, with zakat, Allah has purified property, and wants good for human life through its Shari'a, we can feel the blessings of someone who has tithed including helping, mutual cooperation, and always establishing brotherhood.¹

Not only an obligation for Muslims, zakat is also a solution to economic problems in the world, especially in Indonesia. One of the most important roles in Indonesian economy is zakat which is managed from one's income or what is commonly called Profession zakat.

Grammatically, the term profession zakat is not clearly explained in the law. Profession zakat has a lexical meaning which is part of zakat mal, because according to Yusuf Qaradawi by Didin Hafidhuddin profession zakat² is an income that is obtained through one's expertise both the expertise he does on his own (such as doctors, nurses, tailors, teachers, etc.) and collectively (such as government employees, private sector, state officials and judges).

Moreover, the meaning was added by Wahbah al Zuhaili that profession zakat is an income received by someone in a relatively fixed time, such as once a month in fiqh known as (al maal al mustafad)³.

In addition, zakat fitrah also has the basis of Islamic law, which is said by Allaw Swt in the Qur'an, Surah At Taubah verse 103 that "Take, [O, Muhammad], from their wealth a charity by which you purify them and cause them increase, and invoke [Allah 's blessings] upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing. "

There is also in Surah Al Baqarah verse 267:

"O you who have believed, spend from the good things which you have earned and from that which We have produced for you from the earth. And do not aim toward the defective therefrom, spending [from that] while you would not take it [yourself] except with closed eyes. And know that Allah is Free of need and Praiseworthy."

¹Dompet Dhuafa, "Yuk Simak! Pengelolaan Zakat di Zaman Rasulullah Saw", www.dompetdhuafa.org, accessed on May 18, 2018

²Hafidhuddin, 2002, "Zakat dalam Perekonomian Modern", Gema Insani:Jakarta, p. 93

³Ibid

and Adh-Dhariyat verse 19 which contains:

" and in their wealth there was a rightful share for him who would ask and for the destitute."

The propositions above make it clear that every person who has income has the right to give zakat to the poor, whether it is income of self-employment or collective work.

Furthermore, the management of all zakat is generally the same. It is carried out by the Zakat Management Organization (OPZ). In Indonesia OPZ which is authorized to manage zakat is called BAZNAS (Indonesian National Zakat Foundation)⁴.

Government Regulation No. 14/2014 regulates the systematic management of zakat carried out by BAZNAS. Besides BAZNAS, there are LAZ (Amil Zakat Institutions) and UPZ (Zakat Collector Unit) which are assigned to collect, to distribute, and to be responsible of the collected zakat.

One of the big ideas about the management of zakat as stipulated in Law No. 23 of 2011 and animates the whole article is integrated management. The word "integrated" is the principle that underlies zakat management activities in our country, whether carried out by the National Zakat Agency (BAZNAS) at all levels or the Amil Zakat Institution (LAZ) that gets legality in accordance with the provisions of the legislation.⁵

Integration in the sense of law differs from centralization. According to the provisions of the law, zakat collected is distributed based on the principles of equity, justice, and territoriality. Through the integration of zakat management, it is ascertained that the potential and realization of zakat collection from all regions and the benefits of zakat for poverty alleviation will be more measurable based on data and monitored in terms of the performance of the management institutions.⁶

However, if you look at the current economic progress with the rapidly growing world of adultery through various distribution models, it becomes a

⁴See Article 6 Act 23 of 2011 concerning Management

⁵BAZNAS Posko Aceh, "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011", www.pusat.baznas.go.id/ accessed on June24, 2018

⁶Ibid

separate problem. The problem is first, the integration factor influences the implementation of professional charity in Gorontalo, and secondly, the strengthening of the legal foundation of Gorontalo's profession zakat management according to the Zakat Management Law.

Both of these are important problems because materially, zakat can be categorized as something very sensitive as well as in matters of religion, zakat is the command and the afterlife as a consequence. Therefore, a strong and systematic regulation is needed in its implementation.

The above problems will be described by the author using the normative juridical method with statute approach, namely analyzing and describing the laws and regulations relating to the Management of Zakat, especially analyzing the articles on the collection and distribution of profession zakat in the Zakat Management Law in the province of Gorontalo and its integration with Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat.

1. Elements of Profession zakat and OPZ Scope

Here are some elements in profession zakat:

a) Muzakki; a person who is a Muslim or an institution whose institutional status is based on Islam, who has enough property, then provides a number of possessions that are owned to be given to people or institutions that are entitled to receive zakat.

In Article 1 number 5 of Act Number 23 of 2011 concerning the management of zakat; it states that Muzakki is a person or entity owned by Muslims who are obliged to pay zakat. A muzakki requirement can also be described:

- Islam
- Understanding and baligh
- Reach nishab
- Merdeka
- Reach haul

- Full ownership
 - Productive property
 - Free from debt (aslamah minaddaini)
- b) Mustahiq; is a person or entity entitled to receive zakat (Article 1 number 6 of Act Number 23 of 2011). In QS At Taubah verse 60 stated that mustahiq consists of groups including the poor, poor, amil, convert, riqab, gharim, sabilillah, and ibn sabil.
- c) Assets that are mandatory for zakat, based on Article 4 paragraph 2 of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat, assets subject to zakat include:
- Gold, Silver and other precious metals. Gold and silver are a type of precious metal produced from mining, which has a shiny, beautiful appearance and has a selling value over time. According to Elsi Kartika⁷, gold and silver have a high selling value because their functions are used in the processing of jewelry and become currency. Gold Nishab is equivalent to 85gr pure gold, while silver Nisab is 672gr.
 - Money and other securities; nisab alms in the form of money 2, amounting to 2.5% of revenue muzakki, while the referred document that sets forth the securities that can be traded like bonds or in the form of a certificate of ownership of a building and the ground.
 - Commerce is an activity of trading in goods and services in order to benefit both individuals and legal entities.⁸ The amount of zakat distributed is calculated based on the profits derived from the proceeds of trading for a year, then deducted by 2.5% or 1/40 of the level of zakat.
 - Agriculture, plantation and forestry. This means the results of agriculture, plantations or forestry which have economic value, such as

⁷Elsi Kartika, 2006, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf", Grasindo: Jakarta, p. 26

⁸Ibid

rice, seeds and timber. Agricultural products can be large; wheat is 5 or equal to 653 kg.

- Livestock and fisheries. Farm products and fisheries that are obliged to be donated are livestock or fishery products that are managed for 1 year. The types of livestock in question such as goats, cows, buffaloes, poultry and horses. The amount of livestock and fisheries cannot be reimbursed; the calculation of zakat follows the zakat of gold, rice and money
- Mining. Mining products adjust zakat levels such as gold and silver.
- Industry. Zakat in the industrial sector is the same as trading. Keduang refers to the benefits gained during the full year.
- Income and services. Ajsa of income and it is meant in the form of profession zakat issued by individuals in certain occupations such as doctors, ASN, nurse or other private employees, some 2.5% of their basic salary or *diqiyaskan* in the form of zakat that is as much as 520kg of rice farming.
- Rikazis property that is kept immersed by the soil or is often called a treasure, stored for a long time. Rikaz Nishab is unlimited and the zakat rate is set at 20%.

d) Amil Zakat; a zakat manager organized in an agency or institution.

These institutions provide benefits including⁹:

- Ensure certainty and discipline of zakat payment
- Maintain a feeling of inferiority to mustahiq zakat
- Achieve efficient and effective and targeted goals in the use of zakat assets according to the priority scale that exists in a place
- Shows the joy of Islam in the spirit of administering Islamic governance.

Amil zakat can be said as the Zakat Management Organization (OPZ). Amil zakat or OPZ plays an important role in the management of zakat. The scope of the OPZ management includes planning, collection, utilization and

⁹Yusuf Al Qardhawi, 2008, "Hukum Zakat", Lentera Antar Nusa: Salatiga, p. 43

control. Thus, OPZ management is tasked with planning activities and budgets, determining general policies and preparing technical guidelines for zakat management, as well as controlling the collection, distribution and balance of funds.¹⁰ The following Amil Zakat contained in PP No. 14/2014¹¹, namely:

a) National Zakat Agency

National Zakat Agency, hereinafter referred to as BAZNAS, is an institution that carries out zakat management nationally. BAZNAS was established by the government over the Ministry of Religion and approved by the President.

Furthermore, for the regional level called the Zakat Amil Agency (BAZNAS), the province / district / city is an institution that carries out zakat management in the legal area of the province / district / city.

b) Amil Zakat Institution

LAZ is an institution formed by the community which has the task of helping the collection, distribution and utilization of zakat. LAZ can be in the form of institutions engaged in the field of da'wah, education, social and the benefit of Muslims.

Whereas in Gorontalo based on Governor Regulation No. 7 of 2014 concerning Management of Income Zakat in the province of Gorontalo involves the Treasurer of the institution and bureau of People's Welfare in its management.

c) Zakat Collection Unit

UPZ is an organizational unit formed by BAZNAS to assist in collecting zakat.

There are three things that are used to be used as a good and bad measure of an amil zakat or OPZ, namely¹²:

- 1) Amanah; the nature of Amanah is an absolute requirement must be owned by every amil zakat. In the absence of this trait, all the systems built are

¹⁰Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, "Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat", Institut Manajemen Zakat: Bandung, p. 76

¹¹General Provisions Article 1 points 2, 3, 4 Government Regulation Number 14 of 2014 concerning Implementation of Zakat Management

¹²Oom Mukarramah, 2016, "Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil", FTK Banten Press: Banten, p. 83

destroyed. As the destruction of our economy is greater due to the low moral (moral hazard) and not the mandate of economic actors. No matter how good the system is, it will be destroyed if the moral of the culprit is low. Moreover, funds managed by OPZ are ummah funds. The fund managed in essence is the property of Mustahik. And muzakki after giving funds to OPZ there is no desire to take the funds again. This condition requires ownership of the amil zakat.

- 2) Professional; trustworthiness is not enough; it must be balanced with the professionalism of its management. Only with high professionalism can the funds managed be effective and efficient.
- 3) Transparent; with the transparent management of zakat, we create a good control system, because it does not only involve internal organizations but also involves external parties such as the muzakki and the wider community. And with this transparency, public suspicion and distrust can be minimized.

If the amil zakat has fulfilled these three criteria, which is called the "Good Organization Governance" principle, God willing, will make OPZ, both BAZ, LAZ and UPZ, will get full trust from the outside community.¹³

2. Principles for the Management of Profession zakat

In the management of zakat there are several principles that must be followed and adhered to so that management can succeed as expected, including:

- a) Openness Principle, meaning that the management of zakat should be done openly and known by the general public.
- b) Voluntary Principles, meaning that in the collection or collection of zakat should always be based on the voluntary principle of Muslims who submit their zakat without any element of coercion or methods considered as coercion.

¹³Ibid

- c) Integration Principles, meaning that in carrying out their duties and functions must be carried out in an integrated manner among the other components.
- d) Principle of Pre-professionalism, meaning that in the management of zakat must be carried out by those who are experts in their fields, both in administration, finance and so on.
- e) The principle of independence, this principle is actually a continuation of the principle of professionalism, it is hoped that zakat management institutions can be independent and mamu carry out their duties and functions without waiting for assistance from other parties.

Zakat is distributed according to the provisions distributed to seven groups, namely:

- a) The poor and the poor, including the costs of supporting poor people in social institutions, orphanages and capital institutions for the poor so that they can strive productively.
- b) Amil group (zakat officer), including administrative costs and amil's body or organization personnel as well as activities to increase awareness of zakat in the community.
- c) Muslim converts (people who have just converted to Islam). In addition, funds were held to help the fostering and coaching of people who had just entered Islam, as well as funding to finance religious proselytizing institutions.
- d) Freeing slaves, plus another understanding, namely funds to free small farmers, traders and fishermen from the suction of loan sharks, borrowers and moneylenders.
- e) Gharimin group or group that owes. An Islamic person or institution that falls bankrupt or has debt obligations as a good and legitimate activity.
- f) Fisabilillah, including all matters of worship, education, preaching, research, publishing books, scientific magazines.

3. Integration and Implementation of the Management Policy (Collection and Distribution) of Profession zakat in Gorontalo

It is acknowledged that in determining the rules regarding profession zakat still reap the pros and cons or differences of opinion among Muslims. Regarding the difference of opinion, the state can solve it through the provisions it makes. Therefore, Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat and Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 52 of 2014 can be used as a legal basis for the existence of profession zakat.¹⁴

According to the Minister of Religion Lukman Hakim Saifuddin said that the strengthening of zakat derived from the salary of Muslim State Civil Servants (ASN) is not new and this is not new, so there are provincial and district / city governments that have applied this to ASN in the regions . Furthermore, according to him, that ASN Muslim zakat strengthening has been stated in Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat and then derived PP Number 14 of 2014 concerning Implementation of Zakat, Presidential Instruction Number 3 of 2014 concerning Optimization of Zakat Collection in Ministries and State Institutions, Local Government, BUMN / BUMD and Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014 concerning Terms and Procedure for Calculation of Zakat on Mal and Zakat Fitrah. It's just that all these rules have been considered not integrated in a system that is transparent and well managed.¹⁵

Not only is the policy of the central government, zakat management policy in the province also not even systematically integrated. Each region of province, district or city, issues a regulation on zakat management with a different system. For example in the management of profession zakat especially ASN within the Gorontalo provincial government regulated in Governor's Regulation Number 7 of 2014 concerning the Collection of Zakat in the Environment Gorontalo Provincial Government involves treasurers of each OPD in the Gorontalo Provincial government in charge of collecting profession zakat both directly and

¹⁴Nur Moh Kasim, 2018, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah terhadap Zakat Profesi", Fakultas Hukum UNG: Gorontalo, p. 4

¹⁵Press Conference at the Ministry of Religion Building, Jakarta, Wednesday, February7, 2018

indirectly paid which is then submitted to the Provincial BAZNAS then reported to the Governor through the PP Kesra bureau every three months.

For Pohuwato regency through Pohuwato District Regulation Number 6 of 2015 concerning Zakat Management entrust the BAZNAS of Pohuwato Regency fully to collect up to distribute zakat. Not specifically regulated the type of zakat that is regulated, but in Article 5 paragraph (4) the Regional Regulation explains about profession zakat which is one of the zakat stipulated in the regulation on zakat management.

Similar to Pohuwato district government, Bone Bolango district government also has regulations on zakat management, namely Bone Bolango Regent Regulation No. 30 of 2017 concerning the Implementation of Bone Bolango District Regulation Number 11 of 2012 concerning Zakat Management. In the regulation, the regency of Bone Bolango entrusts BAZNAS Bone District of Bolango to manage zakat in its territory, but by appointing a person directly from BAZNAS to carry out the tasks of collecting, distributing and reporting profession zakat. It is emphasized in Articles 6 and 7 of the Regional Regulations that the zakat collection area is led by one deputy chairman with the position of Deputy Chair I. Furthermore, the distribution and utilization of zakat is assigned to one deputy chairman of BAZNAS as the position of Deputy Chair II (Article 9 Perbup), and section planning, finance and reporting are the duties of Deputy Chair III BAZNAS as a leader in the field.

Whereas in North Gorontalo regency, regulation on zakat is not specifically regulated, Gorut district government consistently refers to Law number 11 of 2013 and Government Regulation No. 14 of 2014 as a legal basis in managing zakat in its territory. Deputy Regent Roni Imran¹⁶ acknowledged that the role of BAZNAS was very synergy with the efforts of the Gorut Regency Government in implementing poverty alleviation programs, because the assistance provided by *muzakki*, especially government officials through profession zakat, could be channeled directly to the people who were entitled to

¹⁶ANTARA Gorontalo, “Pemkab Gorut Akui Peran Baznas Tekan Kemiskinan”, <https://gorontalo.antaranews.com>, accessed June 24, 2018

receive it or *mustahiq* according to the provisions of PP No. 14 of 2014. It was also explained that the amount of charity issued by ASN Gorut Regency Government was Rp. 250 thousand for each recipient of zakat or *mustahiq*, which is deducted from the employee's salary every month.

Meanwhile for the Boalemo Regency, Boalemo News¹⁷ informed that the BAJNAS of Boalemo District was not running effectively as it should. The synergy between BAZNAS and the Boalemo district government does not go well so the collection of profession zakat is not optimal. Zakat which is routinely distributed for the past few years only applies to zakat maal and zakat fitrah managed by LAZ in the event that the zakat management committee that comes from the administrators of mosques around the district government.

¹⁷Boalemo News, “Benarkah Baznas Boalemo mati”, www.boalemonews.com, accessed june 24, 2018

4. Strengthening the Legal Foundation for Profession zakat in Gorontalo (Regional Regulations) based on the Zakat Management Law Number 23 of 2011

The current zakat policy in Gorontalo is not yet well integrated. Each regency / city has its own regulatory style for profession zakat, but if reviewed according to the Zakat Management Law, the existing zakat management policies are quite synergistic. This is because the foundation of regional regulations refers to the Zakat Management Law.

However, it cannot be denied, the implementation of local regulations in the province of Gorontalo has not been integrated well enough. Among them are the principles of legal certainty, accountability and principles of integration.

As known in Article 2 of the Zakat Management Law, there are several principles or principles in managing zakat, among others:

a) Islamic Sharia;

The principle of Islamic law emphasizes that zakat is an obligation fulfilled by Muslims who have excess material.

b) Amanah;

Mandate attitude is highly expected to exist in the institution or institution entrusted to collect zakat. Amanah is very synonymous with honesty, therefore it requires trust in managing professional charity

c) Benefits;

Profession zakat certainly has the aim of prospering the poor and poor. In addition, profession zakat can wash assets generated from community work. All parties are certainly aware of the principle of benefit in the profession of charity.

d) Justice;

Justice in this case generalizations and parallels to the rights of a mustahiq. During this time the distribution or distribution of zakat in Gorontalo was generally done by direct deposit. But the problem is the belief of Gorontalo people to deposit zakat not only to BAZNAS or LAZ, but also to those who are called hulango (parents / grandmothers who help a mother's childbirth), imam

mosque (closest or mosque which is often visited by *muzakki*), a widow, as well as a children's religious teacher and does not see the size of the poor and poor.

Whereas in the Zakat Management Law there is no clearly stated perception of *mustahiq* and an indicator of a *mustahiq*, only explained that *mustahiq*¹⁸ is the person who has the right to receive zakat.

This slightly raises a sense of injustice, especially for those who understand the purpose of zakat.

e) Legal certainty;

With regard to legal certainty, this depends on the implementation of regional regulations on the management of profession zakat in each region. If you look at the explanation in the previous sub-section, it is the regulation on zakat management in Boalemo district that does not guarantee legal certainty, due to the lack of synergy between the district government and Baznas.

f) Integrated;

Whereas if you talk about the integral aspects, institutionally the management of profession zakat in Gorontalo is good enough where the integration of zakat management is coordinated starting from the central BAZNAS to the regional BAZNAS, this is in accordance with the Zakat Management Law. However, if the principle of integration is embedded in policy matters, the Gorontalo government is still fairly optimal, as evidenced by the regional regulation on zakat management in different regions.

g) Accountability

In the management of profession zakat, a transparent and accountable control system is needed, because zakat management does not only involve internal parties but also external parties such as *muzakki* and the wider community. This principle is side by side with the principle of Good Governance in the Gorontalo government, which means that every administration function is carried out properly and not arbitrarily. The existence of the regional BAZNAS in Gorontalo is increasingly distinguished to be one proof that the Gorontalo

¹⁸Article 1 point 6 of the Zakat Management Law

BAZNAS gained the trust of the community, even though LAZ which was formed by the community was more functionalized than the BAZNAS.

These principles are indicators of the implementation of legal policies related to zakat management in Gorontalo. If you look at the explanation above, there needs to be a way of strengthening and improving the legal basis for the management of zakat in Gorontalo. This considers 1) Gorontalo is a province that is predominantly Muslim therefore zakat contribution is quite large, 2) the need to equate perceptions of the mustahiq people for the management of fair zakat, and 3) strengthening the overall legal basis for the optimal and equitable management of zakat in every region in the province of Gorontalo.

5. Conclusion

The zakat manager in this case profession zakat understands the existence of Law No. 23 of 2011 concerning the Management of Zakat as a rule that can regulate zakat management.

Legitimacy of BAZNAS and LAZ as an institution that collects and distributes profession zakat is no doubt. The existence of both in Gorontalo is almost the same, it's just that the systematic collection and distribution carried out by LAZ is more favored by the people of Gorontalo than BAZNAS whose institutional nature is administrative.

But the integration of government policies from the central level to the regions needs to be optimized. Not only policy, a meeting is needed between the amil zakat, the government as ulilamr and the community (in this case muzakki and mustahiq) to organize the collection of zakat until the uniform distribution without much interference and noble goals, namely the welfare of the needy. Therefore, all parties work together to create neat and transparent zakat traffic.

For this reason, in Gorontalo itself, there needs to be a strengthening of the legal basis for the management of zakat by unifying interests that focus on social welfare of the community without seeing other interests. In order for the regulation of zakat management in Gorontalo to be integrated with the Zakat Management Law, the regulation of the Minister of Religion on Profession zakat, as well as having integrity in the eyes of the wider community.

6. Suggestions

Based on the discussion above, the authors recommend several important points that can be a solution for the effectiveness of zakat management in Gorontalo, namely:

- 1) The need to re-examine local regulations on Zakat Management that apply to all regencies and cities in Gorontalo.
- 2) It is important to strengthen the more substantive legal basis for zakat management, such as relating to the mustahiq category and the provisions of the profession that are obliged to commit in Gorontalo.

7. Reference

Books

- DidinHafidhuddin, 2002, "Zakat in the Modern Economy", GemaInsani: Jakarta
- Elsi Kartika, 2006, "Introduction to the Law of Alms and Endowments", Grasindo: Jakarta
- HertantoWidodo and TetenKustiawan, 2001, "Accounting and Financial Management for Zakat Management Organizations", Zakat Management Institute: Bandung
- NurMohKasim, 2018, "Optimizing Government Policy on Profession zakat", Faculty of Law UNG: Gorontalo
- OomMukarramah, 2016, "Zakat of Professional Civil Servants", FTK Banten Press: Banten
- Yusuf Al Qardhawi, 2008, "Zakat Law", LenteraAntar Nusa: Salatiga

Legislation

- Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat
- Government Regulation Number 14 of 2014 concerning Implementation of Zakat Management
- Presidential Instruction Number 3 of 2014 concerning Optimization of Zakat Collection in Ministries and State Institutions
- Regulation of the Minister of Religion (PMA) concerning the Terms and Procedure for Calculating Zakat on Mal and Zakat Fitrah

Governor Regulation Number 7 of 2014 concerning Collection of Zakat in the Gorontalo Provincial Government

Pohuwato District Regulation Number 6 of 2015 concerning Zakat Management

Bone Bolango Regent Regulation No. 30 of 2017 concerning the Implementation of the Bone Bolango District Regulation Number 11 of 2012 concerning Zakat Management

Online Reference

ANTARA Gorontalo, "Gorut Regency Government Admits the Role of Baznas Pressing Poverty", <https://gorontalo.antaranews.com>, accessed on 24 June 2018

BAZNAS Aceh Post, "Integration of Zakat Management in Law No. 23 of 2011 ", www.pusat.baznas.go.id/, accessed June 24, 2018

Boalemo News, "Is it true that BaznasBoalemo is dead", www.boalemonews.com, accessed June 24, 2018

DompetDhuafa, "Let's see! Management of Zakat in the Age of the Prophet Muhammad SAW ", www.dompetdhuafa.org, accessed on May 18, 2018

Home > User > Author > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
646	08-10	ART	Kasim	THE INTEGRATION OF PROFESSION ZAKAT MANAGEMENT IN...	<u>IN REVIEW</u>

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
------------	------	-----	---------	-------	--------	--------

There are currently no refbacks.

[Publish](#) [Ignore](#) [Delete](#) [Select All](#)

Indexed by:



Scimagojr


Journal of Indonesian Islam



Google Scholar

Cited by

All	341
Citations	341
h-index	8
i10-index	5



USER

You are logged in as...

nur_mkasim

- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Help

NOTIFICATIONS

- [View](#)

- [Manage](#)

AUTHOR
Submissions

- [Active \(1\)](#)
- [Archive \(0\)](#)
- [New Submission](#)



JIIS by <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/index> is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

00246356 [View My Stats](#)

JOURNAL CONTENT
Search

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)

FONT SIZE
Visitors

	ID 35,631		JP 184
	US 10,825		PH 144
	MY 1,412		TR 137
	AU 996		BR 123
	GB 914		HK 117
	NL 761		EG 116
	DE 723		IR 111
	IN 479		TH 107
	SG 475		PK 107
	CN 416		DZ 104
	RU 272		MA 88
	CA 270		KR 76
	IE 231		ZA 72
	FR 209		IT 72
	SA 201		BN 71

Pageviews: 239,353

Flags Collected: 136



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Phone (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage www.syariah.iain-surakarta.ac.id. email :fsyariah@iain-surakarta.ac.id

C E R T I F I C A T E

B-859/ln.10/F.II/PP.00.9/05/2018

This certificate is awarded to


Dr. Nur Mohamad Kasim, MH.

As a Selected Presenter

in the International Seminar on Sharia, Law, and Muslim Societies (ISSLAMS)
was held at Syariah Hotel Solo, Central Java, Indonesia on 8 May 2018.

Sukoharjo, 8 May 2018

Dean of Sharia Faculty



Dr. M. Usman, S.Ag.,Mag.
NIP. 19681227 199803 1 003